

ABSTRAK

Fauzan Al Pajri, 1223040036, 2026. Hukum Khitan Bagi Perempuan Perspektif Husein Muhammad dan Relevansinya dengan Permenkes No.6 tahun 2014 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan No.1636/Menkes/Per/XII/2010 tentang Sunat Perempuan.

Penelitian ini membahas titik temu antara hukum agama dan regulasi medis negara terkait isu sensitif yang berdampak langsung pada tubuh perempuan yaitu khitan. Masalah utamanya berakar dari benturan antara tradisi sebagian masyarakat yang melanggengkan praktik khitan perempuan atas norma agama, dengan Peraturan Kementerian Kesehatan (Permenkes) No.6 tahun 2014 tentang sunat perempuan yang melarangnya demi keselamatan medis. Dalam konteks ini pemikiran Husein Muhammad memiliki urgensi tinggi sebagai ulama fikih progresif, karena Husein Muhammad menawarkan perspektif keagamaan yang ramah perempuan, sehingga dapat menjadi jembatan hukum untuk menghapus praktik berbahaya tersebut tanpa menegasikan nilai-nilai ke-Islaman.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Hukum khitan perempuan menurut ulama klasik dan modern. (2) Hukum khitan perempuan menurut Husein Muhammad. (3) Relevansi hukum khitan perempuan menurut Husein Muhammad dengan peraturan menteri kesehatan No.6 tahun 2014 tentang sunat perempuan.

Kerangka teori penelitian ini menggunakan teori epistemologi bayani, burhani, irfani oleh Abed Al-Jabiri. Epistemologi bayani menjadikan teks sebagai sumber utama pengetahuan dan epistemologi irfani mendasarkan pengetahuan pada intuisi spiritual, epistemologi burhani menekankan bahwa pengetahuan diperoleh melalui potensi rasional manusia, yakni akal, indra, dan pengalaman empiris. Karena berorientasi pada rasionalitas, epistemologi burhani menggunakan metode *tahliliyah* (analitis) dan diskursif dalam membangun dan mengembangkan pengetahuan.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif analisis melalui studi kepustakaan. Data yang digunakan berasal dari sumber primer & sekunder yang berkaitan dengan pemikiran Husein Muhammad dan peraturan menteri kesehatan No.6 tahun 2014 tentang sunat perempuan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Status hukum khitan perempuan menurut ulama klasik dikategorikan menjadi dua. Ada yang memilih tetap mempertahankan tradisi (mewajibkan), hingga memperbolehkan saja sebagai bentuk kemuliaan atau *makarumah*. Dan menurut ulama kontemporer dikategorikan tiga, wajib, haram dan berlaku moderat (membolehkan). (2) Dalam perspektif Husein Muhammad, khitan perempuan bukanlah kewajiban syari'at melainkan hanya sebuah tradisi yang mengakar kuat, dan bisa berdampak buruk pada tubuh maupun psikis perempuan (3) Pandangan ini sangat relevan dengan peraturan menteri kesehatan No.6 tahun 2014 tentang sunat perempuan, yang mencabut mandat medis atas praktik khitan karena ketiadaan landasan ilmiah kedokteran serta potensinya yang membahayakan perempuan.